


IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PADA PERGURUAN TINGGI


SPM Dikti

Standar Pendidikan Tinggi
(Standar Dikti)

SPMI



SPME/Akreditasi



Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)

- Penetapan Standar Dikti;
- Pelaksanaan Standar Dikti;
- Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
- Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti
- Peningkatan Standar Dikti.


- Evaluasi Data dan Informasi
- Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
- Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

SISTEM PENJAMINAN MUTU
Pendidikan Tinggi

Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI





Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Sebelum

- Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan standar Pengabdian kepada Masyarakat masing-masing terdiri atas **delapan standar**.

Sesudah

- Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat masing-masing hanya terdiri atas **tiga standar**:
 1. Standar Luaran
 2. Standar Proses
 3. Standar Masukan

Dampak Positif




Memberikan **ruang lebih luas** kepada perguruan tinggi untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai misinya serta situasi dan kondisi setempat.



Mengurangi **beban pelaporan** dalam proses akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma
Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 67

Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas:

- a. menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup:
 1. kebijakan SPMI;
 2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
 3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
 4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;
- b. mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
- c. mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti

P

Penetapan

Kebijakan SPMI


- menjelaskan kepada para pemangku kepentingan PT (internal dan eksternal) tentang SPMI PT yang bersangkutan secara ringkas, padat, namun utuh dan menyeluruh
- menjadi dasar atau “payung” bagi pelaksanaan SPMI PT secara sistemik dan terstruktur
- membuktikan bahwa PT telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

ISI DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI (inspirasi)

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi
2. Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI.
3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI
4. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI.
5. Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI.
6. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi, antara lain:
 - a. Tujuan dan Strategi SPMI
 - b. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI
 - c. Manajemen SPMI (PPEPP).
 - d. Strategi dalam Melaksanakan SPMI
 - e. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada)
 - f. Daftar Standar dan Manual SPMI.
 - g. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian**
1. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI (berisi Standar Dikti), Formulir SPMI.
8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).
9. Refrensi

P Penetapan

Dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara/langkah/prosedur standar dalam SPMI PT dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan



Pedoman Penerapan PPEPP |



Penetapan

Standar, kriteria,
norma, acuan mutu

1

spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman (Formula KPI / key Performance Indicators)

2

Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam huruf point 1 diatas (Formula ABCD)


P Penetapan

Tata cara pendokumentasian

Adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar, kriteria, norma, acuan mutu


Berfungsi untuk mencatat / merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar, kriteria, norma, acuan mutu diimplementasikan






Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi


Tahap Implementasi SPMI




Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 67 : SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.



Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti






Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 68

- Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi
- Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi



TUJUAN DAN SASARAN AUDIT INTERNAL SPMI

1

Memeriksa ketersediaan dan/atau kelengkapan semua dokumen yang berkaitan dengan SPMI di unit yang diaudit; dan/atau

2

Memeriksa Kepatuhan atau Ketaatan unit yang diaudit terhadap seluruh isi standar, manual, prosedur operasional baku; dan/ atau

3

Memeriksa konsistensi atau keajegan dan keteraturan unit yang diaudit di dalam melaksanakan isi standar, manual, prosedur; dan/atau

4

Memeriksa dan akhirnya menilai kinerja unit yang diaudit dengan tolok ukur terpenuhi/ tercapai tidaknya isi setiap standar SPMI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR


| Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti | Pengendalian Standar Dikti |
|--|---|
| Mencapai Standar Dikti | Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti |
| Melampaui Standar Dikti | Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti |
| Belum Mencapai Standar Dikti | Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti. |
| Menyimpang dari Standar Dikti | |



Siapa yg melakukan pengendalian?

PENINGKATAN STANDAR

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu



Contoh penyusunan standar (*inspiring*)

Permendikbudristek No 53 tahun 2023

Paragraf 7
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 46

- (1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
 - a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
 - b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
- (5) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Standar Pendidikan Tinggi

1. Yayasan/PT menetapkan **Peraturan Kepegawaian** bagi pegawai tetap yang terdiri atas dosen tetap dan tenaga kependidikan yang mencakup:
 - a. persyaratan kesehatan jasmani dan Rohani
 - b. kualifikasi akademik minimal sebagai seorang dosen atau tenaga kependidikan
 - c. kompetensi pendidik bagi dosen
 - d. kompetensi sesuai dengan bidang tugas bagi tenaga kependidikan
 - e. memiliki jabatan fungsional dosen dalam waktu yang ditentukan
2. Unit Pengelola Program Studi dan Kaprodi menetapkan dan meninjau status dan kecukupan dosen setiap semester, dengan ketentuan :
 - a. Kualifikasi akademik sekurang-kurangnya magister, magister terapan, atau berkualifikasi paling rendah setara dengan level 8 KKNl untuk dosen program sarjana
 - b. Kualifikasi akademik sekurang-kurangnya doktor, doktor terapan, atau berkualifikasi paling rendah setara dengan level 9 KKNl untuk dosen program magister
 - c. jumlah dosen tetap yang ditugaskan pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dan wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi

Contoh penyusunan standar (*inspiring*)

Standar Pendidikan Tinggi

1. Yayasan/PT menetapkan **Peraturan Kepegawaian** bagi pegawai tetap yang terdiri atas dosen tetap dan tenaga kependidikan yang mencakup:
 - a. persyaratan kesehatan jasmani dan Rohani
 - b. kualifikasi akademik minimal sebagai seorang dosen atau tenaga kependidikan
 - c. kompetensi pendidik bagi dosen
 - d. kompetensi sesuai dengan bidang tugas bagi tenaga kependidikan
 - e. memiliki jabatan fungsional dosen dalam waktu yang ditentukan
2. Unit Pengelola Program Studi dan Kaprodi menetapkan dan meninjau status dan kecukupan dosen setiap semester, dengan ketentuan :
 - a. Kualifikasi akademik sekurang-kurangnya magister, magister terapan, atau berkualifikasi paling rendah setara dengan level 8 KKNI untuk dosen program sarjana
 - b. Kualifikasi akademik sekurang-kurangnya doktor, doktor terapan, atau berkualifikasi paling rendah setara dengan level 9 KKNI untuk dosen program magister
 - c. jumlah dosen tetap yang ditugaskan pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dan wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi

Indikator Kinerja (Matriks Penilaian)

1. Ketersediaan Dokumen Peraturan Kepegawaian bagi dosen dan Tenaga kependidikan
1. Jumlah dosen setiap program studi
2. Jumlah dosen yang berpendidikan Doktor
3. Jumlah dosen yang mempunyai jabatan akademik minimal Lektor
4. Jumlah dosen yang bergelar guru besar

Thank you!

